

**EKSISTENSI PENDIDIKAN PESANTREN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PESANTREN**<sup>1</sup>Muhammad Zibbat, <sup>2</sup>Achmad Hariri<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>[zibbatmuhammad@gmail.com](mailto:zibbatmuhammad@gmail.com), <sup>2</sup>[achmadhariri@um-surabaya.ac.id](mailto:achmadhariri@um-surabaya.ac.id)**Abstrak**

Pendidikan pesantren saat ini memiliki peran dan simpatik yang begitu tinggi dikalangan masyarakat, karena dinaggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan Lembaga Pendidikan formal lainnya, namun dari sisi yang lain, peneliti penasaran bagaimana undang- undang pesantren memposisikannya dalam lingkup pendidikan dan sebagai bentuk upaya pengakuan Negara terhadap hadirnya pesantren dalam dunia pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis kajian Pustaka. Sumber data adalah buku-buku refrensi, jurnal dan beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendidikan pesantren mengacu pada pemberian keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran pendidikan khas pesantren, dan pengakuan dalam hal pemberian ijazah yang diakui sama dengan pendidikan formal. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) penguatan Pendidikan pesantren dalam system Pendidikan nasional, 2) peningkatan kualitas Pendidikan pesantren, 3) pengembangan kurikulum berbasi pesantren, 4) pemberdayaan pengelolaan pesantren, 5) pengakuan terhadap implementasi Pendidikan alternatif, 6) penguatan Pendidikan pesantren, 7) pengembangan Pendidikan inklusif, 8) kolaborasi Pendidikan pesantren dan Lembaga lainnya. Beberapa imlikasi ini dapat dijadikan pandangan bagi peneliti lain dan pemegang kebijakan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.

**Kata Kunci:** Pesantren, Pendidikan, UU Pesantren**Abstract**

Islamic boarding school education currently has a very high role and sympathy among society, because it is considered to have advantages compared to other formal educational institutions, but from the other side, researchers are curious about how the Islamic boarding school law positions it within the scope of education and as a form of state recognition of its presence. Islamic boarding schools in the world of education. The research method used is a qualitative approach with a literature review type. Data sources are reference books, journals and several sources that are related to the research theme. The research results show that recognition of Islamic boarding school education refers to providing freedom to develop the curriculum, teaching methods typical of Islamic boarding school education, and recognition in terms of awarding diplomas which are recognized as the same as formal education. The implications of this research are: 1) strengthening Islamic boarding school education in the national education system, 2) improving the quality of Islamic boarding school education, 3) developing Islamic boarding school-based curriculum, 4) empowering Islamic boarding school management, 5) recognizing the implementation of alternative education, 6) strengthening Islamic boarding school education, 7) development of inclusive education, 8) collaboration in Islamic boarding school education and other institutions. Some of these implications can be used as views for other researchers and policy holders in formulating education policies.

**Keywords:** Islamic Boarding School, Education, Islamic Boarding School Law

## Pendahuluan

Pesantren telah lama menjadi salah satu pilar utama pendidikan agama di Indonesia. Sejak awal abad ke-18, pesantren telah memberikan kontribusi signifikan dalam memelihara dan menyebarkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Peran pesantren dalam pendidikan agama sangat penting, mengingat Indonesia memiliki mayoritas populasi yang beragama Islam. Maka dari itu, perlu pendalaman lebih lanjut mengenai pola pendidikan pesantren serta pengakuan eksistensi pendidikan pesantren perlu mendapatkan payung hukum yang jelas di hadapan sistem pendidikan Nasional.

Kemudian dalam rangka penegasan terkait hak pemenuhan pendidikan yang berkeadilan, pesantren sebagai lembaga keagamaan seringkali posisinya terpinggirkan karena sistem pendidikan di negara kita yang lebih dominan memprioritaskan sistem pendidikan umum. Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 membahas mengenai hak seluruh masyarakat memperoleh pendidikan dan meningkatkan pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan dan memperoleh manfaat dari bidang-bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, budaya, dan seni dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. dan demi kesejahteraan masyarakat pada umumnya[1]. Menurut Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, pemerintah berkewajiban melaksanakan, menjaga, memenuhi, serta memajukan hak asasi manusia. Dalam konteks pendidikan dengan adanya UU Pesantren bahwa pemerintah telah menjalankan amanat UUD untuk pemenuhan hak asasi manusia dengan memberikan rekognisi bagi pesantren atas eksistensi nya dalam sistem pendidikan nasional [2].

Undang- undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk regulasi dan pengembangan pesantren di Indonesia. Namun, dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang lebih luas, pertanyaan mengenai pengakuan pendidikan pesantren yang secara spesifik yakni pendidikan non formal di lingkungan pesantren menjadi semakin penting [3]. Bagaimana pesantren menjalankan peran pendidikan agama mereka di bawah kerangka hukum ini dan sejauh mana independensi pesantren dipertahankan atau mungkin terpengaruh oleh regulasi pemerintah.

Dengan diberlakukannya UU Pesantren, pemerintah Indonesia mencoba memberikan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mengatur pesantren. Sebagai tujuan akhir undang- undang ini ialah guna meningkatkan kualitas pendidikan agama yang disediakan oleh pesantren. Meskipun tujuan ini sangat penting, namun perlu menjadi paradigma dasar bahwa pengembangan dan pengakuan sistem pendidikan di pesantren tidak boleh lepas dari *tipologi* (ciri khas) pendidikan pesantren [4].

Kaitannya sebagai pertimbangan refrensi yang relevan UU No. 18 Tahun 2019 ini yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dimana termuat pada UU Sisdiknas ini sebagai payung hukum bagi sistem pendidikan pesantren sebelum diberlakukannya UU Pesantren, namun dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren hanya sekedar komponen peraturan perundang-undangan turunan. Di dalam UU Sisdiknas pada dasarnya lebih dominan mengatur pendidikan melalui jalur formal, padahal kenyataannya pendidikan di pesantren dilaksanakan secara formal maupun non formal.

Menjadi bagian dari upaya pengakuan pendidikan pesantren dalam tatanan pendidikan nasional adalah dengan teritnya UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. Maka dari itu, pada studi ini, akan dianalisis secara mendalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pesantren dan pendidikan pesantren dalam konteks hukum nasional, serta sejumlah upaya yang telah dilaksanakan guna menaikkan pengakuan pendidikan pesantren di Indonesia dengan memberikan ijazah kepada pendidikan non formal di Pesantren sebagai upaya negara dalam memberikan kesataraan pengakuan pesantren dengan pendidikan di luar pesantren pada era modern ini.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni suatu metode yang bertujuan untuk mengidentifikasi asas hukum, doktrin hukum, serta norma hukum guna menyelesaikan persoalan hukum yang ada secara komprehensif [5]. Dalam konteks penulisan ini, sebagai bahan hukum utama yang digunakan yakni UU No. 18 Tahun 2019 dan aturan turunan dari Undang-Undang Pesantren. Serta berbagai sumber hukum yang berlaku yang sesuai dengan konteks penulisan ini.

Dalam penulisannya penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu mengkaji serta menelaah sumber refrensi yang relevan terhadap sejumlah pandangan hukum untuk dijadikan bahan kajian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini merujuk pada data tertulis yang dapat diperoleh melalui perpustakaan (*library research*). Bahan-bahan tersebut meliputi publikasi ilmiah, buku, jurnal, tesis, dokumen resmi, dan arsip [6].

## Pembahasan

### **Tinjauan Pengaturan Undang-Undang Pesantren Secara Umum.**

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan sudah ada dan berkembang jauh berabad- abad yang lalu, dan dinilai sebagai sebuah lembaga pendidikan asli Indonesia sebab lembaga yang secara prinsip sejak zaman Hindu-Budha. Sedangkan Islam melanjutkan dan mengembangkan secara

kultur pengajaran Islam [7]. Sehingga sistem pendidikan pesantren mampu eksis dan berkembang hingga hari ini.

Kata “pesantren” diambil maknanya dari istilah “santri”, yang secara khusus menunjukkan mereka yang fokus dalam menuntut ilmu agama Islam. Selain itu, istilah santri juga menggunakan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menjelaskan suatu daerah tertentu, yaitu lokasi di mana santri tinggal. Sehingga secara sederhana, pesantren dapat diartikan sebagai tempat di mana orang berkumpul untuk menimba ilmu agama Islam [8].

Secara etimologi definisi pesantren sendiri mempunyai makna yang beragam dan multitafsir. Hal ini membuktikan bahwa secara bahasa pesantren pun di pahami secara kompleks sebagai istilah yang lahir dari keragaman budaya Nusantara. Akan tetapi untuk memudahkan pemahaman tentang definisi pesantren setidaknya ada pemahaman relevan dari ahli terkait.

Mastuhu misalkan, mengungkapkan bahwasanya pesantren ialah institusi pendidikan Islam yang bersifat tradisional, yang dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, kedalaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam. Pesantren menekankan pada aspek moralitas yang merupakan buah dari pembelajaran agama yang intens, muara nya dapat tuangkan menjadi perilaku kehidupan sehari- hari [9].

Penjelasan tentang pesantren menjadi relevan dalam konteks kearifan kultur nya ketika melihat dari definisi Gus Dur misalkan yang menyebut nya sebagai “sub kultur” pesantren, yaitu kultur sosial- agama yang membentuk pesantren dimana interaksi dari budaya masyarakat dengan segala kearifannya dan keberagaman model pesantren yang dihasilkan dari pengajaran kiai melalui kitab- kitab klasik [10].

Di dalam kaca mata UU No. 18 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1, pesantren diartikan sebagai instansi yang dibangun oleh yayasan, organisasi kemasyarakatan Islam, perseorangan, atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan serta keimanan terhadap Allah SWT. Pondok pesantren berupaya mengajarkan nilai-nilai moral yang kuat dan menjunjung tinggi prinsip rahmatan lil'alamin yang meliputi toleransi, kerendahan hati, moderasi, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, serta keseimbangan. Hal ini dicapai lewat sarana dakwah, inisiatif pendidikan, pemberdayaan manusia, dan keteladanan yang seluruhnya dilaksanakan dalam struktur NKRI [11].

Apalagi Pasal 1 Ayat 2 memberikan penjelasan lebih rinci tentang pendidikan pesantren. Yang dimaksud dengan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan pesantren dan diselenggarakan oleh pesantren. Pendekatan pendidikan meliputi pengembangan kurikulum yang selaras dengan ciri khas pesantren dan memanfaatkan kitab kuning atau ajaran Islam dengan pola yang sistematis [11]. Penjelasan yang diberikan tentang pendidikan pesantren menunjukkan bahwa

lembaga-lembaga tersebut didirikan atas dasar realitas sosial dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat [12]. Pendirian pesantren dapat dimaknai sebagai upaya yang disengaja untuk mendorong kemajuan masyarakat, apalagi lembaga tersebut bermula dari keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Setiap Pondok pesantren wajib memenuhi kriteria yang tertuang dalam Bab III Pendirian dan Penyelenggaraan Pondok Pesantren, Pasal 5 Ayat (2). Diantaranya adalah memiliki seorang Kiai sebagai pemangku pondok yang memberi pengajaran bagi para santri, adanya bentuk bagunan mukim bagi para santri dalam bentuk pesantren atau rumah tinggal. Kemudian pesantren harus mempunyai masjid atau musala khusus yang berfungsi sebagai ruang riyadah. Ia juga menyelenggarakan pendidikan Islam, khusus fokus pada kajian kuning atau Dirasah Islamiyah [11]. Suatu lembaga tidak dapat digolongkan sebagai pesantren jika tidak memenuhi semua kriteria yang sebagaimana tersebut. Misalnya, meski terdapat santri, pesantren, dan kiai namun tidak adanya kegiatan pengajian kitab kuning dan musala, maka dengan melihat hal itu bisa dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai pesantren. Mungkin lebih tepat disebut dengan indekos. Alhasil, setiap lembaga baru akan disebut pesantren mana kala memenuhi sedikitnya rukun- rukun pesantren tersebut.

### **Substansi Umum Pesantren Dalam UU Pesantren**

Secara keseluruhan, pemberlakuan UU Pesantren mengakui kehadiran pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Dengan berlakunya UU Pesantren, pesantren kini mempunyai posisi yang lebih kuat. Mereka telah mendapatkan pengakuan hukum formal melalui peraturan perundang-undangan yang menandakan pengakuan dan dukungan negara terhadap peran penting pesantren dalam mencerdaskan bangsa [13].

Pada titik mendasar di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengkategorikan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam, dan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang bukan lagi menganggap pesantren sebagai bagian dari Pendidikan Agama Islam. Pesantren ditempatkan sebagai lembaga tersendiri yang memiliki ciri khas dan disusun melalui jalur formal dan informal. Selain menyelenggarakan pendidikan formal, pesantren juga berperan sebagai wadah penyelenggaraan berbagai komponen pendidikan keagamaan lainnya [14].

Kaitannya dengan dengan sistem pendidikan nasional bahwa dalam pengaturannya terkait penyelenggaraan pendidikan hanya sebagai aturan turunan dari UU Sisdiknas. Di dalam UU Sisdiknas tersebut, pendidikan pesantren lebih banyak diatur melalui proses sistem pendidikan

formal. Namun di pesantren pada faktanya pendidikan dilakukan melalui jalur formal dan nonformal [13].

Pasal-pasal pada UU Sisdiknas semuanya menunjukkan pentingnya pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Peraturan ini mengakui pendidikan agama sebagai contoh bentuk pendidikan yang diakui negara dan berdampingan dengan bentuk pendidikan lainnya. Tujuan utama pendidikan agama adalah untuk membina peserta didik yang secara aktif memupuk kemampuan ketabahan spiritual keagamaan dan komitmen yang tak tergoyahkan kepada Tuhan.

Meski demikian, kriteria di atas tidak berarti bahwa pendidikan Islam telah berjalan efektif di Indonesia. Sebenarnya, masyarakat memandang sebelah mata pada pendidikan agama. Hal ini terlihat dari kecenderungan orang tua untuk memasukkan anaknya ke pesantren atau madrasah, serta lembaga pendidikan agama lainnya. Mereka cenderung mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah umum, dan lembaga pendidikan agama dipandang sebagai pilihan terakhir setelah pendidikan umum. Pertama, orientasi yang lebih mengarah pada status lulusan nantinya memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Kedua, adanya persepsi bahwa lembaga pendidikan agama tidak sebanding dengan kualitas sekolah negeri. Meski demikian, nyatanya banyak lembaga pendidikan agama Islam lain yang mampu dan tak kalah bersaing dengan menampilkan keunikannya untuk menarik minat masyarakat.

Meski demikian, menurut UU Sisdiknas, pesantren salaf yang berjalan selama ini identik dengan ciri khas kitab kuningnya tidak terdapat pengaturannya secara mendetail sebagai sebuah tipologi. Hanya terdapat pengaturan madrasah yang dikategorikan sebagai sub sistem dari pendidikan nasional. Hal ini tentu perlahan meminggirkan pendidikan agama dan lebih mendominasikan keilmuan umum secara lebih detail. Segingga keberadaan UU Pesantren diharapkan pendidikan formal dan non-formal di pesantren diberikan rekognisi yang sama dalam prinsip keadilan hukum.

Bab II Pasal 3 UU Pesantren memberikan penjelasan konseptual tentang tujuan penyelenggaraan pesantren. Tujuan tersebut diantaranya adalah terbentuknya individu yang memiliki pemahaman mendalam dan aktif mengamalkan ajaran agamanya. Selain itu, tujuannya adalah untuk menghasilkan ahli agama yang berakhlak mulia, beriman, mandiri, berilmu luas, mandiri, ta'awun, tawazun. Lebih jauh lagi, mendorong kecintaan yang mendalam terhadap tanah air, berkembangnya pemahaman agama yang moderat, penanaman karakter negara yang berwawasan bermartabat, luas, dan berkemajuan, serta mampu menciptakan kerukunan umat beragama dalam keseharian. Ketiga, berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan individu dan kesejahteraan rakyat pada aspek sosial secara keseluruhan [11].

Menarik untuk dibahas bahwa di dalam UU Pesantren dalam tujuan penyelenggaraan pesantren menekankan diksi “moderat”, yang kalimat tersebut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Secara yuridis UU Sisdiknas menyebutkan tujuannya guna menumbuhkan ketaatan siswa menjadi insan yang bertaqwa dan beriman kepada Allah, terpelihara kesehatannya, menunjukkan kreativitas dan kemandirian, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab [15]. Sementara itu di dalam UU Pesantren terdapat pelebaran tujuan yang mengadopsi kalimat “moderat”.

Hal ini bertujuan untuk menjamin lulusan pesantren tidak hanya memiliki pemahaman agama yang komprehensif, namun juga memiliki kecintaan yang mendalam terhadap negaranya serta memiliki cara pandang yang moderat dalam menghargai keberagaman. Akhir-akhir ini marak bermunculan organisasi-organisasi radikal yang memiliki pemahaman agama yang menyimpang, dengan tujuan utama mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan kerangka alternatif [16]. Berdasarkan statistik terkini BNPT, dilaporkan sedikitnya 198 pesantren terkena dampak ekstremisme [12]. Sehingga dari data tersebut setidaknya harapannya santri menjadi motor penggerak bagi pemberantasan paham radikalisme dan menyebarkan ajaran agama yang moderat.

Sehingga mutlak tujuan pendidikan pesantren tidak boleh lepas dari nilai nasionalisme dan nilai dasar UUD 1945. Pasal 4 menguraikan bahwasanya pesantren meliputi dakwah, pengembangan masyarakat, dan pendidikan. Pasal 15 secara khusus menyebutkan bahwa pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menjadi landasan hukum untuk mengakui pentingnya pesantren dalam menjaga sistem pendidikan di negeri ini, dengan mempertimbangkan perbedaan pola dan adat istiadat akademik yang dimiliki oleh sejumlah lembaga tersebut. Keabsahan tipologi pesantren diakui pada Pasal 16 ayat 1 yang mengungkapkan bahwasanya pesantren memenuhi peran pendidikan yang berpijak pada tradisi, kurikulum pendidikan, serta kekhasan masing-masing individu pesantren [11].

Secara keseluruhan diskripsi UU No. 18 tahun 2019 tentang pesantren, yang isinya meliputi IX BAB dan 55 Pasal. Sebagai aturan turunan yang menjalankan regulasi fungsional UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren yakni Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, PMA No. 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly, PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, PP No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pesantren, serta KMA No. 1154 Tahun 2021 tentang Majelis Masyayikh.

## **Bentuk Upaya Konkret di Dalam UU Pesantren Dalam Mendorong Pengakuan Pendidikan Formal dan Non-Formal di Pesantren**

Setidaknya ada 5 substansi besar upaya konkret di dalam UU Pesantren ini dalam mendorong pengakuan Sisdiknas.

### **1. Tradisi dan Kekhasan Akademik**

Ketahanan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional dianggap paling mampu bertahan dengan segala dinamikanya. Banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan pesantren dari berbagai teori, setidaknya menurut Prof. Azyumardi Azra terjadi, secara sederhana dapat dibagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Faktor internal yang paling berpengaruh yakni pribadi kiai yang menonjol dengan keilmuan kitab kuning dan visi misinya, melembagakan pesantren yang sanggup berbaur dengan masyarakat melalui daya guna usaha dan sebagainya, sehingga kiai dinggap sosok yang kharismatik dan rujukan. Pondok pesantren memiliki kultur Jawa yang involutif dan membaur dengan budaya keseharian masyarakat serta memiliki sistem pendidikan yang unik, membedakannya dengan pendidikan umum. Alhasil, mereka mampu mengasimilasi budaya yang berbeda dengan tetap mempertahankan identitas mereka sendiri [17]

Pesantren, sebagai subkultur yang berbeda, memiliki ciri-ciri melekat yang telah tertanam kuat di seluruh masyarakat, melayani tujuan dakwah, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan [11]. Secara tradisi pesantren dalam mengembangkan sistem pendidikannya berbagai macam metodologi. Akan tetapi yang umum yakni metode pendidikan muadalah, muallimin muallimat, pendidikan diniyah dan semacamnya yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum UU Pesantren tentang definisi pendidikan pesantren, dimana kekhasan pesantren didasarkan pada basis kajian kitab kuning.

Kitab kuning sendiri menjadi basis paling penting dalam tradisi keilmuan pesantren, kitab kuning dijadikan refrensi utama pada aktivitas pengajaran serta pembelajaran santri, tradisi kitab kuning sendiri menjadi pembahasan menarik dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ini. Bab I Ketentuan Umum menjelaskan kitab kuning sebagai kitab Islam yang berbahasa Arab atau bahasa lain. Menjadi acuan tradisi keilmuan Islam di pesantren [11]. Negara perlu menjaga tradisi akademik kekhasan pesantren seperti kitab kuning ini, karena di luar sana dewasa ini kelompok yang menafsirkan ayat Al Quran atau Hadits secara *serampangan* dengan dalih kembali ke Al Quran dan Hadits tanpa melalui argumentasi *Ulama*. Dan dalam catatan sejarah yang konsisten memperlajari dan manjaga tradisi kitab kuning sebagai tradisi akademik ulama dalam penafsiran hukum Islam adalah Pesantren.

Sistem pembelajaran di pesantren berakar pada sorogan dan blandongan yang dilaksanakan secara berkala atau sering di istilahkan sebagai *weton* di laksanakan setiap bakda sholat berjamaah dan sering di kenal dengan isitilah ngaji sistem *weton*. Selain itu juga ada beberapa metode pembelajaran seperti *Halaqoh*, *Syawir*, *Tahfidz*, atau *Bathsul Masa'il*. Seiring dengan perkembangan pesantren yang semakin kompleks dengan santri semakin bertambah dan Kiai yang terbatas, karena sistem *sorogan* yang mengharuskan santri intens maju satu persatu menyorog-kan kitab ke Kiai nya [14]. Sehingga dengan segala dinamika dari pertumbuhan santri, sistem pembelajaran yang menyesuaikan, beberapa pesantren kemudian mengakomodasi sistem pembelajaran berjenjang secara klasikal, bahkan formal.

Sehingga melalui banyak varian pembelajaran pendidikan pesantren itu kemudian UU Pesantren mengakomodir setiap tipologi yang ada untuk diberikan payung hukum yang sama dalam tata pendidikan nasional. Sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum UU pesantren bahwa keberadaan beberapa jenis dan model pengelolaan pesantren yang diakui masyarakat berdasarkan ciri-cirinya yang khas. Peraturan terkait penjaminan mutu dan peran pendidik serta tenaga kependidikan dirancang khusus agar selaras dengan tradisi akademik unik pesantren. Pondok Pesantren membentuk Majelis Masyayikh yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan beroperasi secara mandiri dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam penjaminan mutu [11].

## 2. Integrasi Sistem Pendidikan

Menurut Pasal I Bab I Ketentuan Umum UU Pesantren, pesantren menggunakan Kitab Kuning atau Islamiyah sebagai landasan kurikulumnya yang selaras dengan pola pendidikan umat Islam. Penatausahaan pondok pesantren dilaksanakan baik secara resmi maupun informal, sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 4 UU Pesantren. Dan dilanjutkan Pasal 5 diselenggarakan melalui jenjang dasar, menengah, dan pendidikan tinggi [11].

Hemat penulis bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam UU Pesantren lebih terspesifikasi dengan baik dibandingkan UU Sisdiknas, integrasi pendidikan pesantren dilakukan melalui jalur resmi yaitu melalui pendidikan Mu'ilah, Ma'had Aly, dan pendidikan resmi Diniyah. Pendidikan nonformal menggunakan formulir penilaian kuning dan formulir terpadu lainnya bersamaan dengan pendidikan umum. Selain itu, pesantren berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasikan beberapa komponen pendidikan tambahan.

Sebelum berlakunya UU Pesantren, pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly tergolong dalam kategori pendidikan formal, sedangkan pendidikan Mu'adalah ditempatkan secara dualism sistem antara kategori formal dan nonformal. Pasca berlakunya UU Pesantren, kategori pendidikan Diniyah Formal, pendidikan Mu'adalah, dan Ma'had Aly tidak lagi dikelompokkan

pada pendidikan diniyah. Tetapi ketiganya, termasuk pendidikan formal khas pesantren, dan hanya boleh dirintis dan didirikan oleh pesantren [14]. Semua integrasi pendidikan jalur formal dan nonformal tersebut memiliki legitimasi hukum yang sama terkait lulusan. Bahwasanya alumni pesantren yang telah menyelesaikan pendidikan nonformal diberikan pengakuan setara atas pendidikan formal setelah dinyatakan lulus pasca diuji [11].

### **3. Melalui Pengakuan Ijazah**

Upaya rekognisi negara terhadap lulusan Pesantren di Dalam UU Pesantren ini jauh lebih terintegrasi lebih baik dari pada UU Sisdiknas. Dimana di dalam Pasal 23 dijelaskan bahwa tidak hanya pendidikan jalur formal saja yang mendapatkan legalitas dimata pendidikan nasional, akan tetapi juga disebutkan sebagai bukti kelulusan santrinya, pendidikan pesantren bisa mengeluarkan ijazah. Ini menjadi angin segar bagi santri, mengingat di beberapa pendidikan non formal ketika santri hendak meneruskan pendidikan ke tingkat selanjutnya seringkali harus mengikuti ujian Paket C misalnya, karena ijazah dari pesantren tidak dapat digunakan sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri atau melamar pekerjaan. [11].

Ijazah yang dimaksud tersebut ketika santri lulus ujian kompetensi untuk menilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai jenjang, di sebutkan dalam Pasal 23 Ayat 4 ijazah dapat digunakan untuk meneruskan ke sekolah formal di atasnya, baik yang relevan atau tidak, dapat dapat juga digunakan untuk kesempatan kerja sebagaimana ijazah formal lainnya.

Format ijazah atau syahadah ditetapkan dengan Keputusan Menteri sebagaimana terdapat dalam PMA No. 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren, hal itu juga sebagai dasar hukum bahwa lembaga terkait yang berhak mengeluarkan ijazah pendidikan pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan umum yakni Kementerian Agama [18].

### **4. Melalui Dana Abadi**

Salah aspek yang menjadi pro kontra dalam UU Pesantren ini adalah kebijakan dana abadi Pesantren, sebagaimana diketahui bahwa pesantren selama ini dikenal menjadi lembaga yang independent secara ekonomi, seacara umum pesantren dapat mandiri karena pemasukan dari usaha internal yang dikelola pesantren, donator yang lebih banyak dari alumni dan wali santri, atau dari sumber keuangan pemangku pesantren sendiri. Sehingga ada dan tidak ada nya bantuan dari negara, pesantren secara historis dapat tumbuh dan bergerak. Bahkan di beberapa pesantren yang menjaga nilai *tasawwuf* yang ketat mereka tidak berkenan menerima bantuan dari negara, karena kehati-hatian menjaga dari perkara *Syubhat*.

Di lain sisi merupakan kewajiban negara untuk memberikan jaminan askes pendidikan ke semua lembaga pendidikan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, berbunyi:

“Negara mengalokasikan minimal 20% APBN, serta APBD, untuk memprioritaskan pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional” [19].

Di dalam Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren diatur secara umum bahwa sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren yang sumbernya dari:

- a. Pemerintah Daerah melalui APBD
- b. Masyarakat
- c. Pemerintah Pusat melalui APBN sesuai kemampuan dan ketentuan Negara.
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, seperti *Hibah* badan usaha dan lainnya yang sesuai hukum yang berlaku
- e. Dan melalui Dana Abadi Pesantren [20].

Dana abadi pesantren sendiri dalam ketentuan umum Perpres No. 82 Tahun 2021, dijelaskan secara fungsional ditujukan khusus bagi pesantren, dan bersifat berkelanjutan bagi pengembangan fungsi pendidikan pesantren serta menjadi bagian dari dana abadi pendidikan [20].

Sehingga dengan lahirnya kebijakan dana abadi pesantren dapat meminimalisir ketimpangan pada dunia pendidikan, yang seringkali meninggalkan lembaga keagamaan termasuk pesantren. Selanjutnya menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren dengan segala kemandirian mampu mengelola dana abadi pesantren ini tepat guna dan tepat sasaran, karena pada prinsipnya penyelenggaraan pesantren pada Bab II Pasal 2 salah satu asasnya yakni akuntabilitas.

## 5. Melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 25 UU Pesantren mengatur penerapan sistem penjaminan mutu untuk menjunjung tinggi tradisi pendidikan pesantren. Sistem penjaminan mutu, baik sistem penjaminan internal maupun eksternal, dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren, serta menjaga otonomi dan individualitas pondok pesantren [11].

Aspek penjaminan mutu tersebut antara lain meningkatkan kualitas serta daya saing dari sumber daya manusia di pondok pesantren, memperkuat administrasi lembaga tersebut, dan memberikan bantuan pengembangan sarana dan prasarana untuk menjamin kemajuan yang berkelanjutan.

Untuk menjaga mutu internal, pesantren membentuk Majelis Masyayikh yang mempunyai tugas yakni:

- a) Menyusun kurikulum pendidikan pesantren;
- b) Melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;

- c) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidikan serta tenaga kependidikan;
- d) Menyelenggarakan ujian sebagai penentu kelulusan santri sesuai dengan standar kualitas yang sudah diputuskan; dan
- e) Memberikan laporan data santri yang berhasil lulus kepada majelis masyayikh.

Sedangkan untuk menjamin mutu eksternal, dibentuk majelis masyayikh sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020.

Tugas dari majelis masyayikh adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis sistem berjalannya organisasi dan kerangka kurikulum yang digunakan di pondok pesantren;
- 2) Menyampaikan pandangan kepada dewan masyayikh untuk membantu proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum pesantren;
- 3) Menetapkan kriteria standar mutu yang berlaku pada lembaga pesantren dan lulusannya;
- 4) Meningkatkan kemahiran dan profesionalisme tenaga kependidikan;
- 5) Melakukan penilaian, evaluasi, dan penjaminan mutu;
- 6) Memverifikasi keaslian syahadat atau ijazah santri yang diterbitkan pondok pesantren [18].

Sistem penjaminan mutu di pondok pesantren berfungsi sebagai alat pengawas, alat ukur, dan evaluasi untuk mengelola pendidikan secara efektif dan tercapainya mutu unggul di lingkup pondok pesantren. Tentu saja sistem penjaminan mutu ini tidak akan sempurna seperti sistem penjaminan mutu pada pendidikan umum, karena banyak hal yang penulis anggap setidaknya ada beberapa kekurangannya. Dari mulai pesantren memiliki corak metodologi dan tipologi yang berbeda- beda dalam proses pendidikan nya. Kemudian pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dimana semuanya swasta yang tidak terikat pada afiliasi pemerintah.

Beberapa pesantren yang tidak berorientasi pada ijazah, karena fokus utamanya adalah memperoleh ilmu yang barokah dengan bermuara pada tercapainya santri yang kuat pada aspek keimanan, ibadah, dan akhlak (I'tiqodiyah, 'Amaliyah, dan khuluqiyah). Implementasi dari nilai-nilai tersebut ditentukan oleh internal pesantren yang dipimpin oleh Kiai dan segenap pengurus, sehingga seringkali mereka tidak mau menerima bantuan apa pun dan intervensi dari pemerintah [21]. Akan tetapi kehadiran sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam wadah majelis masyayikh bernggotakan para kiai-kiai, memberikan angin segar terkait pemberian standart mutu dari mulai fasilitas, mutu pendidikan, dan manajemen sistem yang layak bagi perbaikan sistem pendidikan pesantren secara umum.

Implikasi penelitian tentang eksistensi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Pesantren:

1. Penguatan Peran Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional: Implikasi utama dari penelitian ini adalah memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Pesantren. Ini bisa berarti peningkatan dukungan pemerintah, pengakuan resmi, dan integrasi pesantren dalam kebijakan pendidikan nasional.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pesantren: Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, maupun sarana prasarana pendidikan.
3. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi: Implikasi dari penelitian ini dapat mengarah pada pengembangan kurikulum pesantren yang lebih berbasis kompetensi, yang tidak hanya menekankan pada aspek keagamaan, tetapi juga melibatkan pembelajaran keterampilan praktis yang relevan dengan tuntutan pasar kerja.
4. Pemberdayaan Pengelola Pesantren: Penelitian ini dapat mendorong pemberdayaan pengelola pesantren dalam mengelola lembaga pendidikan mereka secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal administrasi, manajemen, dan pengembangan sumber daya manusia.
5. Pengakuan Terhadap Pendidikan Alternatif: Implikasi penelitian ini dapat memperkuat pengakuan terhadap pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat yang beragam.
6. Penguatan Budaya Pesantren: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya pesantren sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, serta menjaga dan melestarikan warisan intelektual dan spiritual yang dimiliki oleh pesantren.
7. Pengembangan Program Pendidikan Inklusif: Implikasi dari penelitian ini dapat mendukung pengembangan program-program pendidikan inklusif di pesantren, yang memperhatikan keberagaman peserta didik dalam hal latar belakang sosial, ekonomi, dan kebutuhan pendidikan khusus.
8. Kolaborasi antara Pesantren dan Institusi Pendidikan Lainnya: Penelitian ini dapat mendorong kolaborasi antara pesantren dengan institusi pendidikan formal lainnya, seperti sekolah-sekolah umum atau perguruan tinggi, untuk saling mendukung dan memperkaya pengalaman pendidikserta didik.

Implikasi-implikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan, program, dan inisiatif lainnya yang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, sesuai dengan semangat Undang-Undang Pesantren.

## Kesimpulan

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 menjadi payung hukum secara kongkret bagi keberlangsungan sistem pendidikan pesantren. Dimana sebelumnya pesantren aturannya hanya menjadi bagian dari aturan turunan Undang- undang Sisdiknas. Sehingga berlakunya UU Pesantren ini menjadi harapan besar bagi bukti pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi negara atas eksistensi pendidikan pondok pesantren.

Substansi dari UU Pesantren sebagai bentuk pengakuan sistem pendidikan pesantren menjadi bagian dari pendidikan Nasional, setidaknya ada pada 5 faktor yakni rekognisi terhadap kekhasan tradisi akademik di dalam pesantren, pengakuan ijazah bagi lulusan pesantren, dana abadi pesantren, dan penjamin mutu pendidikan di pesantren.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) penguatan Pendidikan pesantren dalam system Pendidikan nasional, 2) peningkatan kualitas Pendidikan pesantren, 3) pengembangan kurikulum berbasis pesantren, 4) pemberdayaan pengelolaan pesantren, 5) pengakuan terhadap implementasi Pendidikan alternatif, 6) penguatan Pendidikan pesantren, 7) pengembangan Pendidikan inklusif, 8) kolaborasi Pendidikan pesantren dan Lembaga lainnya. Beberapa imlikasi ini dapat dijadikan pandangan bagi peneliti lain dan pemegang kebijakan dalam perumusan kebijakan Pendidikan.

## Daftar Pustaka

- [1] F. D. N. L. Yustitianingtyas, “Pelaksanaan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Univ. Wijaya Kusuma*, vol. 22, no. 2, pp. 119–125, 2020.
- [2] T. J. Pamungkas and A. Hariri, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif Welfare State,” *Media Law Sharia*, vol. 3, no. 4, pp. 270–283, 2022, doi: 10.18196/mls.v3i4.15198.
- [3] H. Heriyadi and M. Iqbal, “Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia,” *J. Prim. Educ.*, vol. 2, no. 1, p. 23, 2022, doi: 10.29300/jpe.v2i1.5913.
- [4] Erfan Gazali, “Pesantren Di Antara Generasi Alfa Dan Tantangan Dunia Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0,” *OASIS J. Ilm. Kaji. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 94–109, 2018.
- [5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- [6] Irawan & Irsyad, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Online Atas Barang Tidak Sesuai,” *J. Educ. Dev.*, vol. 10, no. 3, p. 264, 2022.
- [7] M. Dawam Rahardjo, *Pergulatan dunia pesantren: membangun dari bawah*. jakarta: LP3ES, 1985.
- [8] Hanun Asrohah, “*Pelembagaan Pesantren : asal-usul dan perkembangan pesantren di Jawa*,” Cet. 1. jakarta: Departemen Agama RI, Bagian Proyek Peningkatan Informasi Penelitian dan Diklat Keagamaan, 2004.
- [9] Mastuhu, *Dinamika sistem pendidikan pesantren : suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pendidikan pesantren / Mastuhu*. jakarta: INIS, 1994.
- [10] H. Asmad, Anam Nurul, Zainal Arifin, and Syaikhotin Sayyidah, “PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN SEBAGAI SUBKULTUR DI TENGAH ARUS GLOBALISASI (Studi Multikasus di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum dan Nurul Islam I Jember),” pp. 186–

200, 2016.

- [11] P. Pemerintah *et al.*, “Undang-undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019,” no. 42, 2019.
- [12] S. U. Wicaksana, S. Arifin, A. Hariri, A. B. Efendi, and N. R. Harris, “Patterns of Spreading Radicalism in Muhammadiyah Islamic Boarding Schools in East Java,” *Petita J. Kaji. Ilmu Huk. Dan Syariah*, vol. 6, no. 2, pp. 174–185, 2021, doi: 10.22373/petita.v6i2.120.
- [13] A. Zaini, “UU pesantren no 18 tahun 2019: kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di kabupaten tuban,” *Tadris*, vol. 15, no. 2, pp. 64–77, 2021.
- [14] M. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, *pesantren dan Negara: Perspektif Undang- Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur*, 1st ed. Yogyakarta: BILDUNG, 2022.
- [15] R. UU Sisdiknas, “Undang-undang (UU) tentang Sistem Pendidikan Nasional,” no. Pemerintah Pusat, p. LN.2003/NO.78, TLN NO.4301, LL SETNEG : 37 HLM, 2003.
- [16] AD Irawan & Tim Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) Editor, “Sinergi Pancasila Dan Agama Dalam Penguatan Semangat Kebangsaan,” pp. 44–59, 2019.
- [17] M. A. Dr. Ali Anwar, *Perbaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*, II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- [18] Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan menteri Agama No.31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” *Jdih Bpk Ri*, vol. 2507, no. February. pp. 1–9, 2020.
- [19] S. J. M. RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah,” *Jdih.Bapeten.Go.Id*, pp. 1–21, 1945, [Online]. Available: <https://jdih.bapeten.go.id/en/dokumen/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
- [20] Presiden, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggara Pesantren,” *Peratur. Pres. Republik Indones.*, pp. 1–13, 2021.
- [21] E. F. Fahyuni, *Buku Ajar Konsep Pembiayaan Pendidikan Islam*. 2020. doi: 10.21070/2020/978-623-7578-66-6.